PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 800/211.2/RSUD.MPA/2022
NOMOR: 1247.1/STIK/MoU/X/2022

Pada Hari ini Senin Tanggal sepuluh Bulan sepuluh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-10-2022) bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Martapura, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **Dr Dedy Damhudy** : Jabatan DirekturRumah Sakit Umum DearahMartapura ,yang berkedudukan di Jln.Adiwiyata Simpang Iengot kota baru selatan .Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaRumah Sakit Umum Daerah Martapura, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. **Ersita,S.Kep,Ners, M.Kes** : Jabatan Ketua STIK Bina Husada Palembang, yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Somad No. 28, Kelurahan 22 Ilir Palembang 30131, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIK Bina Husada Palembang,selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

PIHAK PERTAMAdan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian kerjasama dalam rangka Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.

Scanned by CamScanner

Pasal I
LANDASAN KERJASAMA

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaga Negara No. 153 tanggal 28 Oktober 2009);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 tahun 2014 tentang kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Menteri Kesehatan;

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

1. Rumah Sakit adalah Institusi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
2. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Martapura
3. STIK Bina Husada Palembang adalah Institusi Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dalam bidang kesehatan yang terdiri dari 5 Program Studi Yaitu Program Studi Kebidanan, Program studi kesehatan masyarakat , program studi ilmu keperawatan, program studi profesi ners, program studi magister kesehatan masyarakat;
4. Praktik klinik adalah kegiatan belajar atau praktik klinik yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa STIK Bina Husada Palembang serta alih pengetahuan (transfer of knowledge) dalam bidang kesehatan serta dilaksanakan diRumah Sakit Umum DaerahMartapura.
5. Pembimbing Praktik Klinik/ clinical Instrukstur (CI) mahasiswa adalah orang yang memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan sebagai pembimbing klinik, diusulkan oleh Bagian Diklat Rumah Sakit Umum Daerah Martapura yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rumah Sakit Umum Daerah Martapura

Scanned by CamScanner

6. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk kegiatan pendidikan , penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa STIK Bina Husada Palembang
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah bentuk kegiatan studi lanjut para Aparatur Sipil Negera ke STIK Bina Husada Palemabng.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan dilandasi azas gotong royong serta menempatkan Kepentingan Nasional sebagai prioritas utama, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat menjalin kerjasama dengan prinsip saling percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang berkualitas, sehingga menghasilkan tenaga kesehatan, keperawatan dan kebidanan siap pakai kompeten dan profesional.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Pengguna fasilitas Praktik Klinik Mahasiswa STIK Bina Husada Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat,Sarjana Keperawatan, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Praktik Lapangan Program Profesi Ners dan Diploma Kebidanan.
2. Pengguna fasilitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STIK Bina Husada Palembang di Rumah Sakit Umum DaerahMartapura
3. Pelaksanaan praktik klinik sebagaimana dimaksud ayat (1)dilakukan tanpa mengganggu kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Martapura
4. Adapun jenis- jenis pendidikan Praktik Klinik Mahasiswa STIK Bina Husada Palembang meliputi;
   a. Kebidanan
   b. Keperawatan
   c. Profesi – Ners
   d. Kesehatan Masyarakat
5. Jenjang pendidikan Praktik Klinik Mahasiswa STIK Bina Husada Palembang meliputi;
   a. Diploma Tiga
   b. Sarjana
   c. Profesi
   d. Magister Kesehatan Masyarakat

Scanned by CamScanner

6. Studi lanjut para tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Martapura ke STIK Bina Husada.
7. Bahwa perbandingan instruktur klinis dengan peserta didik klinis yaitu satu instruktur kilinis membimbing lima Siswa. (1:5)

PASAL 5
TATA LAKSANA KERJASAMA

1. Tenaga Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama – sama melaksanakan menetapkan evaluasi bimbingan Praktik Klinik Mahasiswa STIK Bina Husada Palembang.
2. *Clinical Instructure* Rumah Sakit Umum Daerah Martapura yang telah ditunjukkan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan bimbingan
3. **PIHAK KEDUA** akan menunjukan staf pendidik STIK Bina Husada Palembang bersama – sama dengan Clinical Instructur**PIHAK PERTAMA** memberikan bimbingan kepada para mahasiswa dilahan praktik.
4. Penjadwalan dan pelaksanaan praktik diatur oleh **PIHAK PERTAMA** berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** , berdasarkan panduan praktik klinik

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing – masing pihak yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak PIHAK PERTAMA
   a. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan atau teknologi pengembangan pelayanan kesehatan
   b. Berhak atas pengaturan dan penugasan para mahasiswa **PIHAK KEDUA** di Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.
   c. Menerima biaya dalam proses praktik klinik mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum DaerahMartapura sebagai **PIHAK PERTAMA**.
   d. Menentukan instalasi atau ruangan yang dapat digunakan sebagai lahan praktik
   e. Melakukan penghentian Praktik Klinik Mahasiswa bila hasil evaluasi pembimbing lapangan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan terbukti melanggar dari ketentuan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan sepengetahuan **PIHAK KEDUA**
   f. Menerima penggantian peralatan , sarana dan prasarana yang rusak akibat kelalaian mahasiswa yang menjalani praktik baik disengaja maupun tidak disengaja

Scanned by CamScanner

g. Penerimaan mahasiswa yang berpraktek di Rumah Sakit Umum daerah Martapura di sesuikan dengan daya dukung dan daya tampung Rumah sakit Umum Daerah Martapura.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
   a. Berkewajiban menyediakan ruangan atau tempat dan sarana praktik sepanjang tidak mengganggu pelayanan yang diperlukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**
   b. Menyediakan tenaga pembimbing lahan praktik sesuai dengan kualifikasi/ kemampuan yang dibutuhkan.
   c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik secara aktif kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan dan sikap professional sesuai dengan tuntutan kurikulum
   d. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktik kepada **PIHAK KEDUA**
   e. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa praktik
   f. Menyerahkan laporan hasil evaluasi selama masa praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Martapura kepada **PIHAK KEDUA**
   g. Memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan program praktik kepada **PIHAK KEDUA.**

3. Hak PIHAK KEDUA
   a. Menetapkan kebijakan akademik dan profesi dalam rangka pelaksanaan praktik mahasiswa
   b. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan sepanjang yang berkaitan dengan keperluan praktik mahasiswa
   c. Mendapatkan pembimbing yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**
   d. Mendapatkan laporan hasil bimbingan, penilaian dan evaluasi hasil praktik peserta didik paling lambat 1 minggu setelah masa praktik berakhir.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA
   a. Menetapkan dan mengirim daftar nama peserta didik yang akan melaksanakan praktik klinik di Rumah Sakit sesuai dengan kompetensi yang diharapkan paling lambat 2 minggu sebelum jadwal praktik.
   b. Melakukan pembayaran atas pemblayaan dalam proses praktik klinik kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.
   c. Bersedia mengganti kerusakan peralatan milik Rumah Sakit Umum Daerah Martapura yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiswa

Scanned by CamScanner

PIHAK KEDUA yang berpraktik di Rumah Sakit Umum DaerahMartapura baik disengaja maupun tidak disengaja.

d. Menyediakan dosen pembimbing (*Clinical Instrukture*) selama mahasiswa melakukan praktik
e. Menjaga nama baik Rumah Sakit Umum DaerahMartapura dan mengarahkan mahasiswanya untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Martapura
f. Memberikan umpan balik pelaksanaan program praktik kepada **PIHAK PERTAMA** secara lisan atau tertulis.
g. Bersedia membawa sendiri Alat Perlindungan Diri (APD) dalam bentuk Bahan Habis Pakai (BHP) yang berupa *nursing kit, handscoon, masker* dan baju ruang operasi selama mahasiswa praktik klinik
h. Menjaga kerahasian pasien sesuai ketentuan/ perundangan yang berlaku.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

1. Peserta didik berhak mendapat pendidikan sesuai dengan yang tercantum dalam buku panduan praktik klinik (terlampir)
2. Peserta didik yang mengalami sakit selama praktik berhak mendapat pelayanan pertolongan pertama di instalasi Gawat Darurat atau pelayanan di Klinik Umum (pendaftaran dan pemeriksaan) di **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan jaminan yang dimiliki oleh peserta didik yang bersngakutan atau biaya ditanggung sendiri oleh peserta didik yang bersangkutan
3. Peserta didik yang mengalami sakit karena kecelakaan kerja selama praktik berhak mendapatkan pelayanan pertolongan pertama di Instalasi Gawat Darurat atau pelayanan di Klinik Umum (pendaftaran dan pemeriksaan) di **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
4. Peserta didik yang sedang menjalani praktik di Rumah Sakit berkewajiban mematuhi semua peraturan tata tertib serta disiplin yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta terkait kepada kode etik Profesi.

PASAL 8
BIAYA PENDIDIKAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Yang dimaksud dengan biaya pendidikan adalah biaya – biaya yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan pola tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.
2. ***Biaya Praktik Klinik Rp 200.000/orang/Bulan***

Scanned by CamScanner

3. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ke rekening **PIHAK PERTAMA** pada awal /sebelum praktik klinik berakhir
4. Pembayaran dapat ditransfer oleh **PIHAK KEDUA** ke rekening **PIHAK PERTAMA** pada Bank SUMSEL BABEL No Rek 166-31-000151 an BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.

PASAL 9
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 10 Bulan Oktober Tahun 2022 sampai dengan Tanggal 10 Bulan oktober Tahun 2025

PASAL 10
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:
1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian dan kedua belah pihak tidak sepakat untuk memperpanjang waktu perjanjian;
2. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 (wanprestasi);
3. Dibuat perjanjian baru oleh kedua belah pihak yang menggantikan perjanjian yang lama.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat;
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ini tidak menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui pengadilan dan memilih domisili hukum di Pengadilan NegeriMartapura .

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi hal – hal yang ditimbulkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) pada salah satu pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan ini, maka pihak yang mengalami *force majeure*akan memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh)

Scanned by CamScanner

hari sejak terjadinya kejadian *force majeure* dimaksud dengan dilengkapi keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang.

2. Yang dimaksud peristiwa keadaan memaksa (*force majeure)* antara lain perang , huru hara, sabotase, pemogokan, kebakaran, banjir, bencana alam, epidemic, dan sebab – sebab lainnya diluar kendali **PARA PIHAK** dan dilakukannya peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima pemberitahuan keadaan *force majeure* tersebut diatas, maka kedua belah pihak akan mengadakan perundingan mengenaikelanjutan pelaksanaan perjanjian yang tertunda karena *force majeure*tersebut.

PASAL 13
ADDENDUM

Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diberi materai secukupnya yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap stempel kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA **DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHMARTAPURA**	**PIHAK KEDUA** **KETUA STIK BINA HUSADA**
Dr. Dedy Damhudy	**Ersita,S.Kep,Ners, M.Kes**
NIP. 19780101 2 020011 018	**NIK.08.26.03.84.102**

Scanned by CamScanner